

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak dan Wajib Pajak (WP)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam buku *De Over Heidmiddelen Van Indonesia*, pajak adalah prestasi sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma yang ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu menurut S.I. Djajadiningrat pajak juga berarti menyerahkan sebagian dari kekayaan WP ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan status atau kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan yang dibuat pemerintah dan tidak ada timbal balik dari negara secara langsung (Kasep, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah OP atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menjadi wajib pajak, WP harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh (Pajak Penghasilan).

Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang terkait dengan kondisi subjektif wajib pajak, sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP dari KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha WP. WPOP pengusaha tertentu diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha WP.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 WPOP dibedakan menjadi WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan WPOP sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Sementara itu, dilihat dari status hubungannya, WPOP dibedakan menjadi lima kelompok (Sigit, 2020) yaitu:

Tabel II. 1 Rincian Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi

Kategori WPOP	Keterangan
Orang Pribadi (OP)	Wajib pajak yang belum menikah(status TK), dan suami sebagai kepala keluarga(status K)
Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
Pisah Harta (PH)	Suami-Istri yang terpisah karena menghendaki secara tertulis dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin selain HB dan PH yang melakukan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami
Warisan Belum Terbagi	Ahli waris.

Sumber: (Sigit, 2019)

Sementara untuk Wajib Pajak Badan dibedakan menjadi lima kelompok yaitu Badan, *Joint Operation*(JO), Kantor Perwakilan Perusahaan Asing(KPPA), Bendahara, dan Penyelenggara kegiatan.

2.2 NPWP

2.2.1 Pengertian NPWP

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, WP harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPP Pratama yang mencakup wilayah tempat tinggal atau tempat usaha orang pribadi atau badan. Setelah mendaftarkan diri, WP akan mendapatkan NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. WP yang

tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang terdiri dari 15 angka dengan format xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Dua digit pertama (xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx) menunjukkan identitas WP diantaranya WP Badan(01-03), WP pengusaha (04-06), WP karyawan (05), WPOP (07-09).
- 2) Digit ke tiga hingga enam (xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx) merupakan nomor registrasi yang diberikan DJP kepada KPP.
- 3) Digit ke tujuh (xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx) sebagai pengaman untuk menghindari pemalsuan dan kesalahan pada NPWP.
- 4) Digit ke delapan hingga sepuluh (xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx) merupakan kode daerah KPP misal 543 untuk kode KPP Pratama Bantul.
- 5) Tiga digit terakhir (xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx) merupakan status WP yakni status tunggal/ pusat (000) dan cabang (001,002,dst)

2.2.2 Kriteria Wajib ber-NPWP

Kepemilikan NPWP menurut PER-20/PJ.2013 adalah wajib apabila seorang WP yang telah dinyatakan memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2021 pasal 2 ayat (1). Untuk OP dan badan apabila telah memiliki penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka

1 bulan sejak penghasilan tersebut wajib untuk memiliki NPWP. Berikut beberapa kategori pendaftaran NPWP:

1) OP

- a. WPOP yang melakukan maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas (karyawan, pekerja harian, pedagang)
- b. WPOP yang belum memenuhi syarat subjektif dan/ atau syarat objektif namun ingin memiliki NPWP (pelamar kerja, mahasiswa yang belum berpenghasilan)
- c. WP yang telah memiliki NPWP dan berpenghasilan lebih dari 1 tempat (tempat berbeda dengan tempat tinggal WP)
- d. WP warisan belum terbagi (WP menerima penghasilan dari warisan namun tidak memiliki NPWP)

2) Badan

- a. WP Badan yang berorientasi maupun tidak berorientasi pada *profit*
- b. WP Badan bentuk kerja sama operasi atau *Joint Operation*
- c. Cabang WP Badan

3) Instansi pemerintah

Menurut Mardiasmo (2016) setiap Warga Negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, perlu mendaftar ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau tempat tinggal orang tersebut untuk mendapatkan NPWP. Menurut pasal 28 setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun tidak mau atau memiliki NPWP akan terancam sanksi pidana 6 bulan hingga 6 tahun (Pemerintah Indonesia, 2007).

Menurut Liberti Pandiangan wajib pajak yang telah memiliki NPWP akan memperoleh manfaat diantaranya untuk mengajukan pinjaman/ kredit ke lembaga keuangan, sebagai persyaratan pembuatan rekening koran di Bank, dan menjadi persyaratan mengikuti tender yang dilakukan oleh pemerintah (A Meilisa, 2017).

NPWP memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP karena dengan memiliki NPWP, WP merasa lebih termotivasi dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2019). Namun hasil penelitian Ningsih (2016) menyimpulkan bahwa manfaat NPWP belum dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena manfaat NPWP tidak dapat dirasakan oleh semua WP. Menurut Dama *et al.* (2020) kepemilikan NPWP hanya berpengaruh 6,6% terhadap kepatuhan wajib pajak walaupun KPP sudah menggunakan sistem komputerisasi dan integrasi dalam melakukan pendataan objek pajak, melakukan sosialisasi, hingga pelayanan yang efektif. Selain itu NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dengan latar belakang berupa pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan (Syahril, 2013, dalam Ningsih dan Rahayu, 2016).

2.2.3 Prosedur Pembuatan NPWP

WP dapat mengajukan pembuatan NPWP melalui web, Bank yang melakukan kerja sama dengan DJP atau dengan datang ke KPP atau KP2KP. Dokumen yang dilampirkan untuk pendaftaran NPWP menurut PER-04/PJ/2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan pendaftaran untuk WPOP :

- a. WPOP yang melakukan maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas (karyawan, pekerja harian, pedagang), berupa fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi paspor serta Kartu Izin Tinggal Sementara atau Kartu Izin Tinggal Tetap untuk WNA.
 - b. WPOP wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan putusan hakim cukup membawa fotokopi KTP.
 - c. WPOP wanita kawin yang memilih terpisah dari suami dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, berupa fotokopi KTP; fotokopi NPWP suami; fotokopi KK atau akta perkawinan; dan fotokopi surat perjanjian pisah harta.
 - d. WPOP yang belum memenuhi syarat subjektif dan/ atau syarat objektif namun ingin memiliki NPWP (pelamar kerja, mahasiswa yang belum berpenghasilan) dan WP yang telah memiliki NPWP dan berpenghasilan lebih dari 1 tempat (tempat berbeda dengan tempat tinggal WP), berupa fotokopi KTP.
 - e. WP warisan belum terbagi (WP menerima penghasilan dari warisan namun tidak memiliki NPWP), berupa fotokopi akta kematian dan dokumen yang menunjukan kedudukan sebagai wakil WP Warisan Belum Terbagi (fotokopi NPWP salah satu ahli waris atau pengurus harta atau akta wasiat).
- 2) Permohonan pendaftaran untuk WP Badan :
- a. WP Badan yang berorientasi maupun tidak berorientasi pada *profit*, berupa
 - 1) fotokopi dokumen pendirian badan usaha, yaitu

- a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi WP Badan dalam negeri; atau
 - b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
- 2) dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, yaitu
 - a. fotokopi kartu NPWP bagi WNI;
 - b. fotokopi paspor atau fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai WP (bagi WNA).
- b. WP Badan bentuk kerja sama operasi atau *Joint Operation*, berupa fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian; fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota.
- c. Cabang WP Badan, berupa fotokopi NPWP pusat dan dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang.
- 3) Permohonan pendaftaran untuk Instansi pemerintah:
 - a. Fotokopi dokumen penunjuk kedudukan (kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat

daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa).

- b. Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/ atau Kepala Urusan Keuangan Desa dan
- c. Fotokopi NPWP.

Tata cara pendaftaran WP secara elektronik :

WP membuat akun pada web ereg.pajak.go.id, dilanjutkan dengan mengisi formulir registrasi secara lengkap dan benar lalu mengirimkan ke KPP wilayah kerjanya. Jika Input data keseluruhan sudah selesai, WP dapat mengirimkan formulir tersebut ke KPP dengan cara meng-klik tombol daftar. Dalam waktu 14 hari kerja KPP kan menerima dokumen tersebut, apabila belum diterima maka permohonan tersebut dianggap tidak ada. Setelah KPP menerima dokumen maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan BPS, KPP kan menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kartu NPWP dan SKT selanjutnya akan disampaikan kepada WP melalui pos dengan alamat yang tertera pada dokumen yang diterima KPP (kemenkeu.go.id, n.d.).

Tata cara pendaftaran secara tertulis (secara langsung ke KPP atau KP2KP, melalui pos, atau melalui jasa ekspedisi) :

WP mengisi formulir pendaftaran yang diberikan petugas dengan benar dan lengkap. Setelah mengisi formulir, WP menyerahkan ke petugas serta akan mendapatkan tanda terima pendaftaran WP dan tanda terima NPWP disertai tanda

tangan WP. Pembuatan kartu NPWP berlangsung satu hari kerja tanpa biaya dan akan dikirim ke alamat tercantum via pos atau jasa ekspedisi. Setelah permohonan disampaikan dan disetujui, KPP akan memberi BPS. Apabila permohonan tidak disetujui karena tidak lengkap, KPP menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait ketidaklengkapan tersebut (Sagala, 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul dan Tahun terbit	Fokus penelitian
1	Sugiyah	Analisa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran, 2019	Alasan penghapusan NPWP, prosedur penghapusan NPWP, serta kendala dalam proses penghapusan NPWP di KPP Pratama Jakarta Kemayoran.
2	Sari Dayanti Siagian	Prosedur Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, 2016	Prosedur pendaftaran dan penghapusan NPWP WPOP, kendala seksi pelayanan di KPP Pratama Lubuk Pakam.
3	Eliza Clara Y.S	Evaluasi Atas Proses Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres, 2019	Evaluasi proses pembuatan NPWP secara <i>online</i> dan <i>offline</i> di KPP Pratama Jakarta Kalideres

Sumber: diolah penulis